



PENETAPAN
Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

Rohaya, bertempat tinggal di Jalan Kebembem III No.69A RT.006 RW.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemeriksaan Bukti Surat dan Saksi Pemohon menyatakan pada pokoknya mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Register Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan Permohonan Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. PNBPPanggilan	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 912/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel